

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/ 523 / 2000
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Mengingat

1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
M.16/PP.004/ 523 / 2000

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL : 22 Maret 2000

An KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Pergurais

Drs H. UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315



No. **399** /B.1/A.5/1998

Piagam Pendirian

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM ISTRI memberikan penghargaan
kepada "PERSISTRI" Cabang :

TANJUNG SARI KABUPATEN SUMEDANG

atas jihatnya fie sabilillah dengan terwujudnya :

RAUDLATUL ATHFAL PERSATUAN ISLAM

RA PERSIS 47 (KAYYATAL JIHAD)

Kemudian kami amanatkan agar segala sesuatunya dapat terpelihara dengan
sebaik-baiknya.

Bandung,

Ketua Bidang Tarbiyah

Hj. Rokayah Syarief

NPA : 538 . 94

PIMPINAN PUSAT PERSISTRI
Ka. Bidang Gerakan Pendidikan

Hj. Endah Hasanah S.

NPA : 220.95

Mengetahui :
Ketua Umum



Hj. E. Aisyah Wargadinata, Lc.

NPA : 68 . 94